

Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Juridical Review of Marriage Different Religion Connected with The Law Number 1 Year 1974 Jo Compilation of Islamic Marriage Law

¹Ade Adrian Nugraha

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹nugrahaadeadrian@yahoo.com*

Abstract. The definition of marriage according to Law Number 1 Year 1974 is a mental bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. The conduct of marriage shall be in accordance with Law Number 1 Year 1974. In Article 2 Paragraph (1) says that marriage is lawful, if done according to their respective religious law and belief. At the moment there is a small part of Indonesian society who has implemented it through marriage processes that are inconsistent with what has been regulated in the Law of National Marriage that is legal unification that must be obeyed by every individual who carries out the marriage. Different religious marriages do not have a clear legal standing in the Indonesian Positive Law. Based on the above background, there are several problems that arise such as how the legitimacy of marriage of different religions held in Indonesia according to Law No. 1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law and how the rights impact when there is a religious marriage to the parties, And his wealth. So the purpose of this study is to determine the validity of marriage of different religions and legal effects on the parties, descent and wealth. This research is analytical descriptive in order to obtain a comprehensive and systematic description of the observed problem connected with Positive Law regulation, using normative juridical approach that focuses on secondary data and field interview to study primary data, secondary data, and tertiary data collected In the form of legal materials related to the problem to be studied which will then be analyzed by qualitative juridical. The marriage of religious difference is illegitimate according to Article 2 paragraph (1) of Marriage Law No. 1 of 1974 as well as according to Articles 40 and 44 of the Compilation of Islamic Laws and it can be said that the marriage of different religions is not regarded as a legitimate marriage, The legal consequences of any consequences arising from such marriages include the right to the parties, the descendants and wealth of their property.

Keywords: Married, Marriage Different Religion.

Abstrak. Definisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Pada saat ini ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang telah melaksanakannya dengan melalui proses-proses pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional yang bersifat unifikasi hukum yang harus ditaati oleh setiap individu yang melaksanakan perkawinan. Perkawinan beda agama tidak mempunyai suatu kedudukan hukum yang jelas di dalam Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti bagaimana keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana akibat hak bila terjadi perkawinan beda agama terhadap para pihak, keturunan, dan harta kekayaannya. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama dan akibat hukum terhadap para pihak, keturunan dan harta kekayaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan peraturan Hukum Positif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data-data sekunder dan wawancara lapangan untuk mempelajari data primer, data sekunder, dan data tersier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan di analisis secara yuridis kualitatif. Perkawinan beda agama adalah tidak sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 begitu juga menurut Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam dan dapat

dikatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah, oleh karena itu tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut termasuk hak terhadap para pihak, keturunan dan harta kekayaannya.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya.

Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu, yaitu satu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal tersebut sesuai dalam rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dan Agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama.

Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itu lah yang menjadi dasar terjadinya perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama atau biasa disebut perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selain itu di dalam Al-Quran juga secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran diantaranya pada surat al-Baqarah ayat 221 yang mengatakan :²

¹ Sution Usman Adji, *Kawin lari dan kawin antar agama*, cet 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 21

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, cet 5, Jakarta, 1986, hlm. 47-48

“Janganlah kamu wahai pria-pria Muslim menikahi yakni menjalani ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perempuan budak yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia yakni perempuan-perempuan musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para peyembah berhala, dengan perempuan-perempuan mukmin, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang lelaki musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain”

Pada ayat Al-Quran di atas jelas bahwa ada larangan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki kafir begitu juga dengan pria-pria muslim untuk menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik

Perkawinan beda agama sampai saat ini masih tidak diakui oleh Negara secara sah, namun Dalam praktik yang terjadi di dalam masyarakat perkawinan beda agama semakin menjadi suatu masalah bagi unifikasi Undang-undang Perkawinan karena seringkali bagian-bagian kecil dari masyarakat melaksanakan perkawinan beda agama. Perbedaan yang ada dalam suatu perkawinan pada saat ini tidak menjadi suatu masalah bagi setiap individu yang akan melangsungkannya, namun dalam pencatatannya akan menjadi suatu masalah yang penting untuk diperhatikan bagi pemerintah untuk dapat mewadahi perkawinan tersebut.

Pengaturan perkawinan beda agama dan persepsi yang berbeda mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Indonesia, maka akan sangat penting sekali untuk mengkaji lebih jauh karena perkawinan merupakan hal yang sangat personal, karena setiap perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila ada kemauan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya suatu paksaan dalam bentuk apapun. Perkawinan beda agama apabila akan dilaksanakan di Indonesia maka harus mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga sangat terkait dengan pembahasan ini.

Namun harus kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang menyatakan larangan perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka jelas Undang-undang Perkawinan mengatur masalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia kerap terjadi, dan mungkin akan terus terjadi di dalam masyarakat Indonesia sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara yang pluralis agamanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti bagaimana keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana akibat hak bila terjadi perkawinan beda agama terhadap para pihak, keturunan, dan harta kekayaannya. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama dan akibat hukum terhadap para pihak, keturunan dan harta kekayaan

B. Pembahasan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada alinea

keempat dikatakan bahwa:

“Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagai penjabaran dari alinea keempat di atas, maka Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28 huruf B angka 1 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah sebagai salah satu contoh bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Setiap agama yang ada pada dasarnya hanya menganjurkan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh umatnya masing-masing dapat dilakukan dengan pasangan yang seagama, hal ini mencegah terjadinya suatu perkawinan antar agama (beda agama). Peraturan perkawinan yang berlaku sebagai Hukum Positif yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tentang sahnya perkawinan, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) menentukan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: “Dengan perumusah pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan demikian hukum masing-masing agama menjadi dasar sahnya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama saja, dengan kata lain perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berberda.

Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU Perkawinan pada dasarnya tidak memperkenankan perkawinan beda agama, sehingga apabila ada perkawinan beda agama yang dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 dan 44.

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Gahlia Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 14

Pasal 40 KHI menyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 KHI menyatakan:

”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya seperti yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perkawinan beda agama adalah tidak sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 begitu juga menurut Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah, oleh karena itu tidak membawa konsekuensi Hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut termasuk hak terhadap para pihak, keturunan dan harta kekayaannya.

E. Saran

Perlunya tindakan nyata upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus perkawinan beda agama dalam masyarakat.

Pembahasan ini masih dalam kerangka pemahaman yang sempit yang tidak terlepas dari perubahan peradaban dan perkembangan zaman. Sehingga kiranya tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas pembahasannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih memuskan.

Daftar Pustaka

Buku:

Sution Usman Adji, *Kawin lari dan kawin antar agama*, cet 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989).

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, cet 5, Jakarta, 1986.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Gahlia Indonesia*, Jakarta, 1976.